



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Herni binti David Ridda, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN. Hartaco Teluk Bone II No. 11, RT 002 RW 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Drs. Mustaring bin Samsuddin P pada tanggal 01 Maret 1992 di Belajen Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/2/III/1992, tertanggal 02 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Panji Adikusuma bin Drs. Mustaring, umur 27 tahun,
 - Retna Ningsing binti Drs. Mustaring, umur 25 tahun,
 - Aqillah Padiah binti Drs. Mustaring, umur 24 tahun,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Amalia binti Drs. Mustaring, umur 20 tahun,
- Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring, umur 15 tahun,

3. Bahwa Suami Pemohon bernama Drs. Mustaring bin Samsuddin P telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian dari Lurah Benteng Kota Palopo Nomor 474.1/893/143N/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring, anak kelima Pemohon berada di bawah perwalian Pemohon sebagai ibunya

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum untuk mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak kelima Pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur yang bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring, umur 15 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan Hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herni Nomor 7373055307680001, tanggal 17 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herni Nomor 7373051107120001, tanggal 20 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/2/III/1992, tanggal 2 Maret 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mustaring Nomor 474.1/893/143/VII/2012, tanggal 3 Juli 2012, dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ponco Sakti Putranto, Nomor AL 8920013006, tanggal 18 Juni 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasna Samsuddin binti Samsuddin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon dahulu adalah PNS;
- Bahwa anak Pemohon berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak untuk mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak kelima Pemohon bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring dan untuk mengurus balik nama pemilik tanah dan perumahan orang tua almarhum ayah kandung Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring yang dijual;
- Bahwa usia anak Pemohon bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon berperilaku baik kepada semua anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama anaknya yang bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan anaknya masih menerima nafkah tanggungan dari almarhum suaminya sebagai pensiunan PNS;
- Bahwa sudah cukup.

2. Agus, S.T. bin Muhammad, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon dahulu adalah PNS;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring berusia kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak untuk mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak kelima Pemohon bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring dan untuk mengurus balik nama tanah dan perumahan orang tua almarhum ayah kandung Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring yang dijual;

- Bahwa selama ini Pemohon berperilaku baik kepada semua anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama anaknya yang bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan anaknya masih menerima nafkah tanggungan dari almarhum suaminya sebagai pensiunan PNS;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Palopo perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring, umur 15 tahun, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon bersama Drs. Mustaring bin Samsuddin P telah meninggal dunia. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk mendapatkan kepastian Hukum untuk mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak kelima Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.5. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Drs. Mustaring bin Samsuddin P pernah menjadi suami istri yang sah.
- Bahwa Drs. Mustaring bin Samsuddin P telah meninggal dunia.
- Bahwa orang anak Pemohon dengan Drs. Mustaring bin Samsuddin P yang masih di bawah umur, yaitu Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring, umur 15 tahun.
- Bahwa selama Drs. Mustaring bin Samsuddin P meninggal dunia, anak Pemohon dengan Drs. Mustaring bin Samsuddin P yang bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak yang bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring dalam keadaan sehat.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya yang bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring untuk mendapatkan kepastian Hukum untuk mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak Pemohon, sekaligus agar Pemohon dapat bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUH Perdata menentukan : “Apabila satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang ada, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring tidak ada petunjuk atau tidak ada bukti yang telah dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua, sehingga Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring masih berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang ada, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, maka terbukti Pemohon sebagai orang tua masih cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka sebenarnya Pemohon bisa otomatis bertindak mewakili anak tersebut tidak perlu ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat dipergunakan, dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan ia sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu baik yang bercerai karena meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak Pemohon sekaligus agar Pemohon dapat bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Pemohon, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut dapat ditetapkan sebagai wali dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ponco Sakti Putranto bin Drs. Mustaring, umur 15 Tahun berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 *Miladiyah*

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir *Hijriyah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 85.000,00 |
| 4. PNB | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

lomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plp